



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SIN TJOAN JOHAN alias LIE, SIN TJOAN**, bertempat tinggal di Jalan Nusasari II No. 11A Perumahan Citeureup, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ADRIANUS KADHARUSMAN, S.T., S.H. 2. STELLA KRISTIN BONG, S.H., M.Hum, 3. VERA MARIANA WIDJAJA, S.Kom, S.H., 4. ERNIH, S.H., 5. SANTO JUNIOR PENDARSA, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum / Law Office "A. KADHARUSMAN, S.H." dan telah memilih tempat kediaman hukum di kantor Kuasanya tersebut, beralamat kantor di Jalan Naripan No. 94 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

1. **FELIX**, bertempat tinggal di Jalan Singosari Estate Blok A No. 1 RT. 004 RW. 027 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. **TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE SIOE KIAUW)**, bertempat tinggal di Jalan Aksan No. 27, RT. 001 RW.010, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. **CHEN CHUN CHIEH**, bertempat tinggal di Jalan Singosari Estate Blok A No. 1 RT. 004 RW.027, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di dalam persidangan ;

Hal 1 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 6 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 April 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Tergugat II dan Tergugat III berpacaran hingga Tergugat II mengandung Tergugat I, akan tetapi orang tua Tergugat II tidak merestui/menyetujui hubungan antara Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa oleh karena orang tua Tergugat II tidak merestui/menyetujui Tergugat II menikah dengan Tergugat III, dan untuk menghindari rasa malu keluarga besar Tergugat II maka Tergugat II dikenalkan dengan Penggugat, dimana Penggugat bersedia menikahi Tergugat II yang sudah mengandung Tergugat I sehingga pada tanggal 13 Februari 1986 dilaksanakanlah perkawinan tersebut dan telah dilaporkan serta didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 69/1986 tertanggal 13 Februari 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) ;
- Bahwa akhirnya Tergugat I dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Oktober 1986 dengan tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II), hal ini sebagaimana Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), dimana dalam akta tersebut tertulis sebagai berikut :

*... bahwa di Bandung pada enam oktober sembilan ratus delapan puluhenam, jam 09.55 – telah lahir :*

*===== **F e l i x***

*=====*

***anak laki laki dari suami isteri :***

*=====LIE, Sin Tjoan (Johan) dan TJIOE, Sioe Kiauw*

*=====*

- Bahwa seiring berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak berjalan selayaknya pasangan suami isteri sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat II

Hal 2 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 22/1989 tertanggal 2 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 361/88/Pdt/GT/PC/PN.Bdg tanggal 02 Februari 1989, dan sebelum bercerai Tergugat II dan Tergugat III telah berjanji secara gentlemen agreement kepada Penggugat untuk memastikan pengurusan kedudukan hukum Tergugat I sebagai anak kandung dari Tergugat II dan Tergugat III ;

5. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat II telah mengganti namanya dari semula TJIOE SIOE KIAUW menjadi TJIOE, LILI CUCU, hal tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 230/Pdt/P/1998/PN.Bdg tanggal 1 Mei 1998 yang mana bunyi amarnya adalah sebagai berikut :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama kecilnya dari nama SIOEW KIAUW menjadi nama LILI CUCU ;
3. Memberi kuasa kepada Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Bandung untuk mencatat dipinggir Akte Kelahiran No. 567/1957 tentang penggantian nama kecil pemohon dari nama Sioe Kiauw menjadi LILI CUCU, sehingga lengkapnya nama pemohon disebut dengan nama keluarga menjadi **TJIOE, LILI CUCU** ;

dan dalam kesehariannya, Tergugat II juga dikenal dengan nama LILI CUCU;

6. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 9 Januari 2007 antara Tergugat II dan Tergugat III telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Yakin – Bandung, dan telah dilaporkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/2007 tertanggal 9 Januari 2007 dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi ;
7. Bahwa dalam berjalannya waktu, Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengurus Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), yang tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJIOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) agar

Hal 3 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

"hasil tersebut menunjukkan bahwa Tn. Chen Chun Chieh (=Tergugat III) tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah kandung An. Felix (=Tergugat I), anak kandung Ny. Tjioe Sioe Kiauw (=Tergugat II) . Hipotesis terbukti dengan derajat kemungkinan sebagai ayah kandung 99,99999999999998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan persen). Kemungkinan untuk menemukan secara acak orang-orang Tionghoa dengan profil genetik yang sama adalah 1 : 4.998.444.664.585 (satu berbanding empat triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima) orang."

Hal 4 dari 21 **PUTUSAN** Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Tergugat I statusnya harus sesuai dengan fakta yang ada, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

*"7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;*

*8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang **mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"*

sehingga untuk itu Kutipan Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I) yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) yang menyebutkan bahwa Tergugat I sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat II **jelas tidak benar dan karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ;**

Fakta bahwa ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat tentunya termasuk ke dalam Peristiwa Penting karena hal tersebut terkait dengan kejadian kelahiran yang dilalui oleh Tergugat I (vide Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sehingga sudah seharusnya peristiwa penting tersebut dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dan / atau Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang bunyinya sebagai berikut :

*"1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;*

Hal 5 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;"

sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dan / atau Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi **haruslah diperintahkan** oleh Pengadilan Negeri Bandung Kls. 1A Khusus, untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran baru di tahun berjalan atas nama FELIX (=Tergugat I) yang lahir di Bandung tanggal 06 Oktober 1986 anak dari pasangan suami isteri Tuan CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II) ;

10. Bahwa dikarenakan gugatan aquo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka dapatlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls. 1A Khusus atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. 1A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara aquo mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan sangat agar sudilah Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memutuskan:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I bukanlah anak kandung dari anak pasangan LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) melainkan adalah anak kandung / sah dari pasangan suami istri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II), sebagaimana hasil test DNA, yakni Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor : UM.01.05 / X.1.3.17.4 / 038 / 2019 tertanggal 3 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala KSM/Penanggung Jawab Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I) yang tertulis sebagai anak dari pasangan LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bandung

Hal 6 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dan / atau Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran baru di tahun berjalan atas nama FELIX (=Tergugat I), lahir di Bandung, tanggal 06 Oktober 1986, anak dari pasangan suami isteri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II) ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

## **SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan para Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Surat Panggilan Sidang masing-masing tertanggal 12 April 2021, tertanggal 14 April 2021, tertanggal 23 April 2021, tertanggal 7 Mei 2021 dan tertanggal 20 Mei 2021, namun para Tergugat tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakilinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa pihak para Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya pihak para Tergugat atau persidangan dilaksanakan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat atau secara *verstek*, maka prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11B, sebagai berikut :

Hal 7 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 69/1986, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung, tertanggal 13 Februari 1986, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1496/1986 atas nama FELIX, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya DT II Bandung, tertanggal 20 Desember 1986, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Penetapan Nomor : 230/Pdt/P/1998/PN.Bdg, tertanggal 1 Mei 1998 – Pengadilan Negeri Bandung, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Putusan Nomor : 361/88/Pdt/GT/PC/PN.Bdg, tertanggal 2 Februari 1989 – Pengadilan Negeri Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian No. 22/1989, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 2 Mei 2000, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 02/2007, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 9 Januari 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3277010606080001, atas nama Kepala Keluarga : CHEN CHUN CIEH, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 01-08-2018, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Hasil Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor UM.01.05/X.1.3.17.4/038/2019 tertanggal 03 Januari 2020, dikeluarkan oleh RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Foto keluarga, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh CHEN CHUN CIEH, diberi tanda P-11A ;
12. Fotocopy Surat Pernyataan, Terjemahan dari Bahasa Mandarin, tertanggal 24 April 2021, dibuat dan ditanda tangani oleh Susilo Wiratmo, MA – Translator – Nr.RK-S1-521/1995, diberi tanda P-11B ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh FELIX, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **FETY**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat I sebagai sepupu dan dengan Tergugat II saksi sebagai keponakannya, dengan Tergugat III saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini bahwa yang dipersoalkan adalah awalnya Tergugat II dan Tergugat III berpacaran hingga Tergugat II mengandung Tergugat I yang bernama Felix, yang sejak awal orang tua Tergugat II tidak merestui/menyetujui hubungan antara Tergugat II dan Tergugat III, karena alasan takut nanti setelah menikah Tergugat II dibawa ke Negara Taiwan ;
- Bahwa karena orang tua Tergugat II merasa kasihan dan untuk menghindari rasa malu keluarga besar Tergugat II dan juga supaya Tergugat I kelak lahir mempunyai seorang ayah maka Tergugat II dikenalkan dengan Penggugat, di mana Penggugat bersedia menikahi Tergugat II yang sudah mengandung Tergugat I (Felix) tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kemudian pada tanggal 13 Februari 1986 dilangsungkanlah perkawinan tersebut dan perkawinannya telah dilaporkan serta didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- Bahwa kemudian Tergugat II melahirkan Tergugat I di Bandung pada tanggal 6 Oktober 1986 yang selanjutnya dicatatkan dalam akta kelahirannya sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) atau Penggugat dan TJIOE, SIOE KIAUW atau Tergugat II ;
- Bahwa seiring waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak berjalan selayaknya pasangan suami isteri, karena juga sebagaimana kata Penggugat bahwa Tergugat II cintanya hanya kepada Tergugat III, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat II dan akhirnya bercerai pada tanggal 2 Mei 2000 dan sudah ada akta perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Februari 1989 ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1998 Tergugat II telah mengganti namanya dari semula TJIOE SIOE KIAUW menjadi TJIOE, LILI CUCU, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung tahun 1998, sehingga kesehariannya, Tergugat II dikenal dengan nama LILI CUCU ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 9 Januari 2007 antara Tergugat II dan Tergugat III telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Yakin – Bandung, dan pernikahannya telah dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi;

Hal 9 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengurus Akta Kelahiran Tergugat I agar akta kelahiran Tergugat I dirubah dari sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) atau Penggugat dan TJIOE, SIOE KIAUW atau Tergugat II menjadi seorang anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama CHEN CHUN CHIEH atau Tergugat III dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU atau Tergugat II, namun setiap diingatkan oleh Penggugat, ternyata Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selalu berjanji akan segera mengurusnya dan sampai sekarang tidak juga diurusnya;
- Bahwa yang setahu saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan test DNA, ke Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang hasilnya ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat;

2. **ALBERT**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Tergugat III dan Tergugat II;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Jalan Singosari Estate Blok A No. 1 RT. 004 RW. 027 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat I tinggal bersama atau serumah dengan Tergugat III, Tergugat III memperlakukan Tergugat I dengan baik sama perlakukannya dengan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika dibuatkan akta kelahiran Tergugat I yang menyatakan Tergugat I adalah anak dari pasangan suami istri CHEN CHUN CHIEH atau Tergugat III dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU atau Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti akta kelahiran Tergugat I dan didalam akta kelahirannya tertulis Tergugat I adalah anak dari pasangan suami istri dari LIE, SIN TJOAN (JOHAN) atau Penggugat dan TJIOE, SIOE KIAUW atau Tergugat II;
- Bahwa benar terhadap Tergugat I pernah dilakukan tes DNA bersama Tergugat II dan Tergugat III di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yang hasilnya ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, walaupun tentang haknya tersebut telah diingatkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi dari putusan dalam perkara *aquo*, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan termuat di

Hal 10 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Tergugat II mengandung Tergugat I pada saat masih berpacaran dengan Tergugat III yang sejak awal hubungan pacarannya tidak direstui/disetujui oleh orang tua Tergugat II;
- Bahwa untuk menghindari rasa malu keluarga besar Tergugat II maka Tergugat II dikenalkan dengan Penggugat, di mana Penggugat bersedia menikahi Tergugat II yang sudah mengandung Tergugat I sehingga pada tanggal 13 Februari 1986 dilangsungkanlah perkawinan tersebut dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil kota Bandung;
- Bahwa akhirnya Tergugat I dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Oktober 1986 dengan tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II), hal ini sebagaimana Akta Kelahiran Tergugat I ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak berjalan selayaknya pasangan suami isteri sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat II bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Februari 1989, dan telah terbit kutipan akta perceraianya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 2 Mei 2000;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 9 Januari 2007 antara Tergugat II dan Tergugat III telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Yakin – Bandung, dan telah dilaporkan dan didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengurus Akta Kelahiran Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung, yang tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri

Hal 11 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) agar diubah menjadi anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE SIOE KIAUW), (=Tergugat II) sesuai dengan fakta kehidupan yang sebenarnya. Untuk mana setiap diingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selalu berjanji akan segera mengurusnya namun sampai sekarang belum juga diurus ;

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan Tergugat I adalah anak sesungguhnya dari Tergugat II dengan Tergugat III, selanjutnya dilakukan test DNA ke Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang hasilnya menyimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri lagi faktanya ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran para Tergugat dengan memperhatikan risalah panggilan berupa *relaas-relaas* panggilan selama proses persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti kembali *relaas-relaas* panggilan terhadap para Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti telah sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan ketidakhadiran para Tergugat selama proses persidangan perkara *a quo* maka para Tergugat dapat dianggap telah melepaskan semua hak-haknya untuk melakukan perlawanan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan kata lain para Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan diterima dengan putusan tidak hadirnya para Tergugat (*verstek*), kecuali kalau ternyata menurut pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya maka berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal 12 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12B dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu masing-masing bernama FETY dan ALBERT ;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II mengandung Tergugat I pada saat masih berpacaran dengan Tergugat III yang sejak awal tidak direstui/disetujui oleh orang tua Tergugat II;
- Bahwa untuk menghindari rasa malu keluarga besar Tergugat II maka Tergugat II dikenalkan dengan Penggugat, dimana Penggugat bersedia menikahi Tergugat II yang sudah mengandung Tergugat I sehingga pada tanggal 13 Februari 1986 dilangsungkanlah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 69/1986 tertanggal 13 Februari 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung);
- Bahwa Tergugat I kemudian lahir pada tanggal 6 Oktober 1986 di Bandung dengan tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II), sesuai Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung);
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak berjalan selayaknya pasangan suami isteri sehingga akhirnya bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian No. 22/1989 tertanggal 2 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung) jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 361/88/Pdt/GT/PC/PN.Bdg tanggal 02 Februari 1989;
- Bahwa pada tahun 1998 Tergugat II telah mengganti namanya dari semula TJIOE SIOE KIAUW menjadi TJIOE, LILI CUCU, hal tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 230/Pdt/P/1998/PN.Bdg tanggal 1 Mei 1998 dan dalam kesehariannya, Tergugat II juga dikenal dengan nama LILI CUCU;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 9 Januari 2007 antara Tergugat II dan Tergugat III telah

Hal 13 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Yakin – Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/2007 tertanggal 9 Januari 2007 dari Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi ;

- Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk segera mengurus Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), yang tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) agar diubah menjadi anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE SIOE KIAUW), (=Tergugat II) namun setiap diingatkan oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selalu berjanji akan segera mengurusnya dan sampai sekarang belum juga diurus akta kelahiran Tergugat I;
- Bahwa dari hasil test DNA, sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor : UM.01.05/X.1.3.17.4/038/2019 tertanggal 3 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala KSM/Penanggujawab Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menyimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri lagi faktanya ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat;
- 9. Bahwa dari bukti berupa foto keluarga menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan saksi Albert anak Tergugat III sudah merupakan keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Hal 14 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat dan para Tergugat adalah bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurus mengenai status ayah kandung Tergugat I yang mana setelah antara Penggugat dan Tergugat II bercerai pada tahun 1998 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung 361/88/Pdt/GT/PC/PN.Bdg dan terbitnya akta perceraian No.22/1989, Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan bahkan telah berulang kali mengingatkannya untuk segera mengurus Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (Tergugat I), yang tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (Tergugat II) agar diubah menjadi anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama CHEN CHUN CHIEH (Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE SIOE KIAUW) (Tergugat II), akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selalu berjanji akan segera mengurusnya dan sampai sekarang belum juga diurus akta kelahiran Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi yaitu FETY dan ALBERT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Perkawinan No. 69/1986, Penggugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat II, perkawinan tersebut terjadi pada saat Tergugat II yang dalam keadaan sedang mengandung Tergugat I dari hasil hubungannya dengan Tergugat III sebagai pacar/kekasih Tergugat II, kemudian lahirlah Tergugat I sebagaimana bukti P-2 Akta Kelahiran No. 1496/1986, yang mana tercatat Tergugat I sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) atau Penggugat dan TJIOE, SIOE KIAUW atau Tergugat II;

Menimbang, seiring berjalannya waktu kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II tidak berjalan selayaknya pasangan suami isteri sehingga akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 361/88/Pdt/GT/PC/PN.Bdg (bukti P-4) yang kemudian terbit Akta Perceraian No. 22/1989 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan telah bercerainya Penggugat dengan Tergugat II, maka Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengurus akta kelahiran Tergugat I yaitu Akta Kelahiran No.

Hal 15 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1496/1986 (P-2), yang tercatat bahwa Tergugat I adalah anak pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat II, untuk diganti menjadi anak pasangan suami istri Tergugat III dan Tergugat II, akan tetapi setelah berulang kali Penggugat mengingatkannya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ternyata tidak juga ada tanggapan untuk segera mengurusnya, melainkan hanya sebatas melakukan test DNA di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sesuai dengan bukti P-8 berupa Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Nomor : UM.01.05 /X.1.3.17.4 / 038/2019 tertanggal 3 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala KSM/Penanggung Jawab Laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang menyimpulkan bahwa tidak dapat dipungkiri lagi faktanya bahwa ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bukan Penggugat halmana bersesuaian pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan telah lalai memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk menguruskan perbaikan Akta Kelahiran Tergugat I atau telah melakukan wanprestasi, sehingga tuntutan atau petitum gugatan poin 3 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 dari gugatan Penggugat yaitu mengenai Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (Tergugat I) yang tertulis sebagai anak dari pasangan LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bandung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 13 Februari 1986 dan telah dilaporkan serta didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 69/1986 tertanggal 13 Februari 1986 (P-1) akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi FETY perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II dilangsungkan pada saat Tergugat II mengandung Tergugat I yang merupakan hasil dari buah hubungan biologis antara Tergugat II dengan Tergugat III ketika masih berpacaran, yang untuk menghindari rasa malu keluarga besar Tergugat II, maka Tergugat II dikenalkan dengan Penggugat, dimana Penggugat bersedia menikahi Tergugat II yang sudah mengandung Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 telah lahir di Bandung pada

Hal 16 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 6 Oktober 1986 dengan tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (Tergugat II), hal ini sebagaimana Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, tersebut disebutkan bahwa Tergugat I adalah anak dari Penggugat dan Tergugat II, sedangkan berdasarkan hasil test DNA (bukti P-8) dengan kesimpulan bahwa tidak dapat dipungkiri lagi faktanya ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (Tergugat II) yang telah berganti nama yang awalnya bernama TJIOE, SIOE KIAUW ( vide bukti P-3 berupa Penetapan Nomor : 230/Pdt/P/1998/PN.Bdg, tertanggal 1 Mei 1998, dan bukti P-11A = P-11B berupa Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CHEN CHUN CIEH (Tergugat III) dengan terjemahannya tersebut, dan pula bukti P-12 Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I yang masing-masing bukti surat tersebut pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat I adalah anak kandung Tergugat III, sehingga dari surat-surat bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi FETY dan ALBERT yang di dalam keterangannya menyatakan bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung Tergugat I melainkan ayah kandung Tergugat I adalah Tergugat III ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah bahwa terdapat ketidak sesuaian antara bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 yang menyebutkan bahwa telah lahir di Bandung Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 1986 dengan tercatat sebagai anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (Tergugat II) dengan fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari Tergugat I melainkan Tergugat I merupakan anak biologis dari Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga telah cukupalasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-4 gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Akta Kelahiran Nomor 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (Tergugat I) yang tertulis sebagai anak dari pasangan T LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya DT II Bandung, tertanggal 20 Desember 1986 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 17 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke-4 Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yaitu petitum ke-5, yaitu permohonan agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dan / atau Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran baru di tahun berjalan atas nama FELIX (=Tergugat I), lahir di Bandung, tanggal 06 Oktober 1986, sebagai anak dari pasangan suami isteri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II), dan dengan adanya bukti P-3 yaitu Penetapan Nomor : 230/Pdt/P/1998/PN.Bdg, tertanggal 1 Mei 1998, membuktikan bahwa Tergugat II telah mengganti namanya dari semula TJIOE SIOE KIAUW menjadi TJIOE, LILI CUCU oleh karenanya berkaitan dengan petitum 5 tersebut maka dalam akta kelahiran baru atas nama Tergugat I, akan tercatat/tertulis nama Tergugat II dengan nama TJIOE, LILI CUCU, maka adalah menjadi syarat yang harus dimuat dalam amar putusan, oleh karenanya maka tuntutan tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Dokumen Kependudukan adalah merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk menerbitkan kembali akta kelahiran baru di tahun berjalan atas nama FELIX, lahir di Bandung tanggal 06 Oktober 1986, sebagai anak dari pasangan suami isteri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

Hal 18 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peristiwa penting berdasarkan pasal (1) angka 17 adalah kejadian yang dilalui oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa :

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) dan (2) dan pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka suatu Pencatatan Peristiwa Penting tentang Akta Kelahiran sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka ternyata seluruh gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 19 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, pasal 56 dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Tergugat I bukanlah anak kandung dari anak pasangan LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) melainkan adalah anak kandung / sah dari pasangan suami istri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II) ;
4. Menyatakan Akta Kelahiran No. 1496/1986 tertanggal 25 Oktober 1986 atas nama FELIX (=Tergugat I) yang tertulis sebagai anak dari pasangan LIE, SIN TJOAN (JOHAN) (=Penggugat) dan TJIOE, SIOE KIAUW (=Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung dan / atau Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran baru di tahun berjalan atas nama FELIX (=Tergugat I), lahir di Bandung, tanggal 06 Oktober 1986, sebagai anak dari pasangan suami isteri CHEN CHUN CHIEH (=Tergugat III) dan TJIOE, LILI CUCU alias LILI CUCU (dahulu TJIOE, SIOE KIAUW) (=Tergugat II) ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.655.000,- (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Kami **Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Kuncoro, S.H.** dan **Taryan Setiawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 7 April 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **8 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Hal 20 dari 21 **PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Jono Yulianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sri Kuncoro, S.H.**

**Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**

**Taryan Setiawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jono Yulianto, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang	: Rp	1.545.000,-
4. PNBP Relas	: Rp	10.000,-
5. Materi	: Rp	10.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.655.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 PUTUSAN Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Bdg